



**PUTUSAN**

**Nomor 604/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kristhian Lesmana, SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Kristhian Lesmana, SH. yang beralamat di Gang Suka Damai No.31 RT. IV Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah Nomor 0011/SK/2014/PA Crp. Tanggal 11 November 2014, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, saksi-saksi dan memeriksa serta meneliti bukti di persidangan;

**Hal. 1** dari 40 hal. Putusan No.604/Pdt.G/2014/PA Crp.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 604/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 22 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2004 di Kelurahan Batu Galing dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah ayah kandung Termohon, disaksikan dua orang saksi dan maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/28/II/2004 tanggal 14 Februari 2004;
2. Bahwa status pernikahan Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Batu Galing selama lebih kurang 10 tahun, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
  - Anak Ke-1, perempuan, lahir pada tanggal Juli 2004 ;
  - Anak Ke-2, perempuan, lahir pada tanggal 17 Agustus 2006 ;Dan kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - Termohon tidak mau diajak mandiri dan tetap mau tinggal bersama orang tua Termohon, serta antara Pemohon dan Termohon tidak ada saling mempercayai satu sama lain;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juni 2014, terjadi karena Pemohon mengajak Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup mandiri berpisah dari orang tua Termohon, namun karena Termohon terus menolak, maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2014 yang lalu Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon, karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman atas pelayanan Termohon;
8. Bahwa selama Pemohon berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon, serta dari Termohonpun tidak ada memberikan tanda-tanda ke arah untuk perbaikan/ bersatu lagi;
9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2014 Pemohon mendatangi kediaman Termohon, karena Pemohon melihat motor Vespa Pemohon beberapa hari diletakkan di luar rumah, yang sebelumnya terletak di dalam garasi rumah Termohon, dan pada saat Pemohon berkunjung mau menemui Termohon, ternyata Termohon melalui adiknya memberikan satu buah buku nikah kepada Pemohon tanpa ada pembicaraan, maka hal itu Pemohon artikan bahwa Termohon sudah siap untuk diceraikan;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mencari penyelesaian perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa selama berpisah sudah ada upaya dari instansi tempat Pemohon bekerja untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana kehendak Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Dra. Raden Ayu Husna dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 12 November 2014, mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah mendapat izin dari atasannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor : W7-A4/1323/KP.03/X/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Agama Curup tertanggal 22 Oktober 2014;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada point 1 adalah benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Pebruari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup dengan Akte Nikah Nomor 120/28/II/2004 tanggal 14 Pebruari 2014.
3. Bahwa pada point 2 adalah benar status Termohon dan Pemohon adalah perawan dan jejak.
4. Bahwa pada point 3 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon di Jalan Batu Galing No. 26 Kelurahan Batu Galing selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.
5. Bahwa pada point 4 adalah benar dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
  - Anak Ke-1 yang berumur 10 tahun.
  - Anak Ke-2 yang berumur 8 tahun.
6. Bahwa pada point 5 adalah benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Dan tidak benar bahwa dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran atau perselisihan, karena tidak pernah terjadi perselisihan maupun pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang didamaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini pihak keluarga kedua belah pihak maupun perangkat kelurahan lingkungan tempat tinggal Termohon. Tidak benar Termohon tidak mau diajak mandiri dan tetap mau tinggal bersama orang tua Termohon karena yang benar Pemohon lah yang tidak mau pindah dari rumah orang tua Termohon, kalau Termohon jelas sangat ingin mandiri namun tidak pernah ada ajakan dari Pemohon selama berumah tangga 10 tahun walaupun Termohon sudah sangat malu pada keluarga besar yang masih tetap tinggal dengan orang tua.

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar Termohon ingin mandiri dengan ingin mengontrak rumah yang beralamat di Talang Rimbo Lama tepatnya di sebelah TPU Talang Rimbo Lama, namun setelah rumah didapat dari Pemohon tidak ada tanggapan iya atau tidak, sedangkan Termohon merasa dengan uang gaji Pemohon bisa untuk menyewa rumah untuk tempat tinggal tersebut.

Tidak benar Termohon tidak mempercayai Pemohon tetapi sebaliknya Termohon tetap mempercayai Pemohon meskipun pada tahun 2011 terjadi kasus asusila di Manna Bengkulu Selatan yang dilakukan Pemohon dengan istri orang. Berkenaan dengan perbuatan Pemohon, Pemohon mendapat hukuman disiplin berdasarkan Surat Keputusan Ketua PTA Bengkulu Nomor : W7-A/887/Kp.02.2/RHS/VIII/2011 perbuatan ini telah mencoreng nama baik seluruh keluarga besar Termohon dan Institusi tempat Pemohon Bekerja, namun sebagai sesama manusia yang mempunyai kekurangan Termohon bisa dan memaafkan Pemohon demi anak-anak dengan harapan Pemohon tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kembali membina kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai.

7. Bahwa pada point 6 adalah benar, pada tanggal 15 Juni 2014 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi bukan dikarenakan Termohon tidak mau dan atau menolak diajak mandiri oleh Pemohon, melainkan Pemohon ingin keluar sendiri dari rumah orang tua Termohon tanpa membawa Termohon dan kedua anaknya, dikarenakan Pemohon berkata tanpa ada rasa tanggung jawab dan bersalah bahwa Pemohon akan tinggal di mess/perumahan kantor Pengadilan Agama Curup dan tidak benar ada kesepakatan Termohon dan Pemohon untuk berpisah.
8. Bahwa pada point 7 adalah benar pada tanggal 19 Juni 2014 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena Pemohon pergi dari rumah kediaman orang tua Termohon tanpa pamit dan tidak diketahui oleh siapapun baik oleh Termohon maupun keluarga Termohon serta tidak diketahui kemana perginya.
9. Bahwa pada point 8 adalah benar, selama Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah tidak ada komunikasi lagi antara Termohon dan Pemohon bahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Termohon dengan kedua anak Termohon dan Pemohon tidak ada komunikasi kecuali kalau anak-anak atau keluarga Termohon yang terlebih dahulu menghubungi.

Sering jika dihubungi lewat handphone Pemohon tidak menjawab Telpn dan membalas sms, jadi Pemohonlah yang menutup komunikasi terhadap pihak Termohon.

- Pernyataan Pemohon bahwa Termohon tidak ada upaya untuk ke arah baik/bersatu Termohon merasa ada keanehan dengan alasan Pemohon tersebut karena Termohon tidak merasa bahwa Termohon bersalah kepada Pemohon, jadi Termohon berpikir biarlah Pemohon pergi untuk mengikuti kata hatinya dengan harapan setelah itu Pemohon mendapatkan ketenangan dan berpikir yang lebih baik dan pulan ke rumah lagi dengan hati yang diingin dan jernih untuk duduk bersama saling terbuka dan memaafkan mencari solusi yang baik dengan keputusan yang tanpa mengorbankan anak-anak.
- Pada tanggal 20 oktober 2014 anak kedua Termohon dan Pemohon terbaring sakit selama 4 hari di rumah dan dengan sendirinya anaknya memberitahukan namun Pemohon hanya menjawab dengan berkata'ya'.
- Setelah ada pemeriksaan dokter lebih lanjut maka dirujukan ke RSUD Curup pada tanggal 24 Oktober 2014 sore untuk dirawat inap di RSUD Curup dan keesokan harinya setelah diperiksa, dokter menyarankan pasien di bawah ke dokter bedah Bengkulu. Pada hari itu juga anak kedua Pemohon dan Termohon di bawa ke Bengkulu menggunakan ambulance. Setelah dua jam sampai di RS Bhayangkara Bengkulu dan langsung segera untuk dioperasi karena masalah appendiknya. Semua keluarga Termohon berusaha memberi tahu Pemohon melalui sms dan dihubungi ke handphonenya namun tidak ada jawabannya dan telphonenya tidak pernah diangkat oleh Pemohon sampai pada akhirnya adik laki-laki Termohon datang ke tempat tinggal atasan Pemohon untuk meminta agar atasannya dapat memberi tahu

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon selaku bawahannya bahwa anak Pemohon yang sakit itu ingin bertemu dengan Pemohon namun sampai saat ini anaknya masih dalam keadaan belum membaik Pemohon selaku ayahnya tidak pernah datang untuk melihat keadaan anaknya bahkan menanyakan keadaan anaknya lewat telepon pun tidak pernah, dalam hal ini Termohon merasa bahwa Pemohon sudah tidak punya hati nurani lagi.

10. Bahwa pada point 9 adalah benar Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan ingin mengambil motor vespa milik Pemohon yang diletakan di teras rumah orang tua Termohon, yang memang sebelumnya diletakan di dalam garasi rumah orang tua Termohon dikarenakan garasi rumah akan direnovasi karena bocor, maka vespa milik Pemohon sementara dikeluarkan dari dalam garasi namun keadaan vespanya tetap terjaga demikian juga keamanannya terjaga karena pintu pagar selalu dalam keadaan terkunci, dalam hal ini Pemohon mengetahui karena saat Pemohon mengambil vespanya melalui pagar tetangga sebelah kanan rumah orang tua Termohon. Sejak hari itu semua harta kepunyaan Pemohon sudah diangkut oleh Pemohon seluruhnya seakan Pemohon tidak menyadari kalau Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang kalau mereka bisa berbicara apa kenang-kenangan dari bapaknya apabila kedua orang tuanya tidak bisa bersatu lagi nantinya.

- Masalah penyerahan buku nikah yang telah Termohon serahkan kepada Pemohon yang oleh Pemohon diartikan bahwa Termohon sudah siap diceraikan dalam hal ini Pemohon sangat pintar memutar balik fakta, karena yang sebenarnya justru Pemohon yang seperti orang kemasukan setan secara terus menerus meminta agar buku nikahnya yang Termohon simpan untuk segera diserahkan padanya dan sebelum Termohon berikan buku nikah tersebut selama lebih kurang 2 bulan melalui handphone dan sms Termohon selalu didesak dan diteror agar menyerahkan buku nikah tersebut kepada Pemohon selama kurang lebih 2 bulan Termohon terus ditelphone dan disms dengan kata-kata yang tidak wajar, bahkan Termohon dimaki-maki oleh Pemohon, hal ini didengar oleh ibu Termohon dan anak-anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan Pemohon benar-benar tidak mencerminkan sebagai seorang ayah dari anak-anaknya dan sebagai PNS di lingkungan Peradilan Agama.

11. Bawa pada point 10 adalah tidak benar bahwa Pemohon berupaya untuk mencari penyelesaian perselisihan rumah tangga Termohon karena sampai saat inipun tidak pernah ada baik dari Pemohon atau pihak keluarga Pemohon datang untuk menyelesaikan perselisihan ini dikarenakan memang tidak ada perselisihan dan jelas tidak berhasil karna memang tidak ada upaya dari Termohon dan Pemohon.
12. Bahwa pada point 11 adalah benar bahwa dari pihak keluarga Termohon berupaya untuk merukunkan rumah tangga Termohon dalam hal ini Paman Termohon yang bernama Paman Termohon dan istrinya Isteri dari Paman Termohon berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Termohon dan Pemohon namun Pemohon mengacuhkan upaya keluarga Termohon tersebut.
13. Bahwa pada point 12 adalah benar bahwa dari instansi tempat Pemohon bekerja berupaya mendamaikan, dengan mengundang Termohon untuk menghadap langsung Ketua Pengadilan Agama Curup pada tanggal 7 Juli 2014 di Kantor Pengadilan Agama Curup dan Termohon datang memenuhi panggilan menghadap tersebut, kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Termohon menyampaikan bahwa Termohon tidak ingin bercerai/berpisah dengan Pemohon. Dan ada surat panggilan kedua untuk menghadap bapak wakil ketua Pengadilan Agama Curup pada tanggal 15 September 2014 tetapi Termohon tidak hadir dikarenakan kondisi Termohon kurang sehat, sehingga Termohon tidak hadir pada panggilan yang ke dua.
14. Bahwa dalam hal ini tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Gugatan Perceraian kepada Termohon. Yang benar adalah bahwa Pemohon tidak mempunyai rasa tanggung jawab baik sebagai laki-laki maupun sebagai suami.

**Dalam Rekovens/Gugat Balik :**

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekovensinya ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekovensinya dan Pemohon adalah Tergugat Rekovensinya.
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon (Tergugat Rekovensinya) dan Termohon (Penggugat Rekovensinya) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak ke-1 Putri umur kurang lebih 10 tahun
  - Anak Ke-2 umur kurang lebih 8 tahun.
4. Bahwa apabila terjadi perpisahan karena perceraian maka Termohon (Penggugat Rekovensinya) meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh terhadap kedua anak tersebut kepada Termohon (Penggugat Rekovensinya) karena hanya kedua anak tersebut yang dapat membuat hidup Termohon (Penggugat Rekovensinya) tetap bertahan.
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekovensinya selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekovensinya selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan Juni 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 6 bulan lamanya, maka dengan demikian Penggugat Rekovensinya menuntut dan memohon nafkah terhutang kepada Tergugat Rekovensinya apabila terjadi perceraian adalah sebagai berikut :
  - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan jumlah : Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah terhadap anak terhutang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila terjadi perpisahan karena perceraian maka biaya keperluan untuk kedua anak tersebut dibebankan kepada Pemohon ( Tergugat Rekovens) setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa.
7. Bahwa apabila terjadi perpisahan karena perceraian maka Termohon (Penggugat Rekovens) meminta kepada Majelis hakim untuk menetapkan nafkah iddah kepada Termohon (Penggugat Rekovens) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa apabila terjadi perceraian karena talak maka Termohon (Penggugat Rekovens) meminta kepada Pemohon (Tergugat Rekovens) melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini menetapkan memberikan mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekovens) uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
9. Bahwa mengingat Tergugat Rekovens adalah PNS pada Pengadilan Agama Curup mempunyai gaji tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini apabila terjadi perceraian berkenan untuk menetapkan pembagian 2/3 gaji Tergugat Rekovens untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat Rekovens sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Curup dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak-anak tersebut menyelesaikan studynya dan menikah.
10. Bahwa apabila terjadi perpisahan karena perceraian, maka Termohon (Penggugat Rekovens) meminta kepada Pemohon (Tergugat Rekovens) melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan ganti rugi biaya operasi anak kedua Tergugat dan Penggugat Rekovens sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
11. Bahwa apabila terjadi perpisahan karena perceraian, maka Termohon (Penggugat Rekovens) meminta kepada Pemohon (Tergugat Rekovens) melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan biaya terutang Tegugat Rekovens sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk DP sepeda motor GL Pro kepada orang tua Penggugat Rekovens dan RP. 4.000.000,-

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah) untuk DP sepeda motor Yamaha Mio J kepada Penggugat Rekovens.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan :

1. Menerima dalil-dalil yang diajukan Termohon/Penggugat Rekovens.
2. Menolak semua alasan-alasan yang diajukan Pemohon/Tergugat Rekovens.
3. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekovens.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekovens.

## Dalam Rekovens/Gugat Balik :

1. Mengabulkan permohonan Termohon (Penggugat Rekovens) untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh kedua anak tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekovens.
3. Menetapkan :
  - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan jumlah Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
  - b. Nafkah terhadap anak terhutang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan biaya /nafkah keperluan untuk kedua anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa.
5. Menetapkan biaya nafkah iddah untuk Termohon (Penggugat Rekovens) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan.
6. Menetapkan memberikan mut'ah kepada Termohon (Penggugat Rekovens) berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
7. Menetapkan pembagian 2/3 gaji Tergugat Rekovens untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat Rekovens sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak-anak tersebut menyelesaikan studynya dan menikah.

8. Menetapkan untuk memberikan ganti rugi biaya operasi anak kedua Tergugat dan Penggugat Rekovensensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
9. Menetapkan biaya terhutang Tegugat Rekovensensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk DP sepeda motor GL Pro kepada orang tua Penggugat Rekovensensi dan RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk DP sepeda motor Yamaha Mio J kepada Penggugat Rekovensensi.

Demikian jawaban dan gugatan balik ini kami sampaikan semoga Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan kami haturkan terima kasih.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Termohon pada surat jawabannya, Pemohon tidak akan menanggapi secara keseluruhan, dan Pemohon tetap pada dalil – dalil yang Pemohon uraikan pada surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendirian semula untuk menceraikan Termohon.
2. Bahwa yang perlu Pemohon tegaskan pada tanggapan/replik adalah benar sebelum Pemohon meninggalkan rumah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran.
3. Bahwa benar dari pihak keluarga Termohon dan Ketua Pengadilan Agama Curup telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah jelas menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
4. Bahwa setelah diadakan dua kali mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Curup, Termohon selalu mengatakan tidak mau cerai, akan tetapi Termohon tidak menunjukkan dengan sikap-sikap untuk kearah berbaikan, bahkan termohon tidak satu patah katapun bicara kepada Pemohon sebagai suami dan langsung pulang .

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengenai gugatan balik Termohon/Penggugat, Pemohon/Tergugat bersedia memenuhi sesuai kemampuan dan keadaan penghasilan Pemohon/Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 5 Pemohon/Tergugat bersedia untuk membayar :

a. Nafkah lampau terhadap Termohon/Penggugat selama 6 bulan Pemohon/Tergugat bersedia membayar sebesar Rp.300.000,- X 6 bulan =Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Untuk diketahui bahwa Pemohon/Tergugat meninggalkan simpanan uang sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang merupakan sisa dari uang pinjaman di bank yang terpakai yang disimpan oleh Termohon/Penggugat.

b. Bahwa nafkah lampau untuk anak menurut buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 157 huruf F mengatakan "Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat di tuntutan oleh istri sebagai hutang suami".Tetapi Pemohon sebagai ayah dari kedua anak tersebut tetap memberi biaya setiap bulan yang dikirim melalui rekening anak sesuai dengan sisa gaji yang pemohon miliki sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang sudah Pemohon transfer setiap bulannya;

c. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);

d. Mutah/kenang-kenangan berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa pada poin 6 mengenai hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon/Tergugat mampu membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (menikah) dengan catatan melihat situasi dan kondisi keuangan serta sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan 2 anak tersebut Pemohon/Tergugat akan menambah dari jumlah yang ditetapkan. Sedangkan hak asuh anak Pemohon/tergugat tidak berkeberatan di tetapkan kepada Termohon/Penggugat akan tetapi mohon kepada Termohon/penggugat untuk tidak menghalang-halangi Pemohon/Tergugat untuk menemui dan atau mengajak kedua anak tersebut bepergian serta tinggal bersama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Tergugat pada waktu-waktu yang di tentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Bahwa pada poin 10 Pemohon/Tergugat tidak dapat sepenuhnya untuk membayar biaya operasi anak yang Termohon/Penggugat mintakan sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut, karena anak tersebut dalam jaminan Askes. Akan tetapi Pemohon/Tergugat dapat membantu biaya transportasi dan kebutuhan lainnya sehubungan dengan operasi anak tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
4. Pada poin 11 Pemohon/Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan uang DP motor GL Pro tersebut karena uang tersebut bukan merupakan hutang piutang, akan tetapi untuk keperluan bersama dan motor tersebut tidak sampai lunas sudah ditarik oleh dealer. Kemudian mengenai DP sepeda motor MIO J sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) Pemohon/Tergugat tidak dapat mengembalikan karena kondisi keuangan dari gaji pemohon/tergugat sudah tidak memungkinkan lagi akan tetapi Pemohon/Tergugat bersedia menyerahkan motor mio J tersebut kepada Termohon/penggugat sebagai milik pribadi Termohon/tergugat, dengan catatan Termohon/penggugat yang meneruskan pembayaran angsuran kreditnya pada yamaha finance curup.

Bahwa, terhadap replik Pemohon sekaligus jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekovensinya tetap pada dalil-dalil sebagaimana ditelaah dikemukakan dalam jawaban terdahulu dan sekaligus merupakan satu kesatuan dengan Duplik ini. Bahwa hal-hal yang tidak Termohon/Penggugat Rekovensinya akui dalam Duplik ini berarti menolaknya secara tegas, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan terperinci.
2. Bahwa pada point 5 dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekovensinya dalam hal ini Pemohon/Tergugat Rekovensinya bersedia memenuhi sesuai dengan kemampuan dan keadaan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekovensinya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada point 5 Pemohon/Tergugat Rekovensinya bersedia membayar :

- a. Nafkah lampau terhadap Termohon/Penggugat Rekovensinya selama 6 bulan Pemohon/Tergugat Rekovensinya bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,- x 6 bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekovensinya sangat keberatan dan tetap pada Gugatan Rekovensinya yang diajukan Nafkah terhadap istri yang terhutang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan jumlah : Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

Nafkah terhadap anak terhutang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 bulan sebesar Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah). Dan mengenai bahwa Pemohon/Tergugat Rekovensinya meninggalkan simpanan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan sisa dari uang pinjaman di Bank yang terpakai yang disimpan oleh Termohon/Penggugat Rekovensinya adalah tidak benar.

- b. Bahwa mengenai nafkah lampau untuk anak Termohon/Penggugat Rekovensinya akan tetap pada gugatan yang disampaikan, karena dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekovensinya belum memiliki pekerjaan yang tetap dan sebagai seorang ayah tentunya Pemohon/Tergugat Rekovensinya harus tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.
- c. Bahwa mengenai nafkah iddah Termohon/Penggugat Rekovensinya akan tetap pada gugatan rekovensinya yang diajukan oleh Termohon/Penggugat rekovensinya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- d. Bahwa mengenai mut'ah/kenang-kenangan berupa seperangkat alat shalat yang disanggupi oleh Pemohon/Tergugat Rekovensinya dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekovensinya sangat keberatan dan Termohon/Penggugat rekovensinya tetap pada gugatan yang disampaikan, dalam hal ini juga perlu kami pertegas kembali bahwa sampai saat ini Pemohon/Tergugat Rekovensinya masih meminjam mas kawin kepada Termohon/Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekovensi yang sampai saat ini belum dikembalikan oleh Pemohon/  
Tergugat Rekovensi;

3. Bahwa pada Replik yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekovensi mengenai hadhanah Termohon/Penggugat Rekovensi tetap pada gugatan yang diajukan yaitu sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa.
4. Bahwa mengenai biaya operasi anak Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekovensi tetap pada gugatan yang diajukan.
5. Bahwa dalam Repliknya Pemohon/Tergugat Rekovensi tidak bersedia untuk mengembalikan uang DP Motor GL Pro tersebut karena uang tersebut bukan merupakan hutang piutang, akan tetapi untuk keperluan bersama. Dalam hal ini Termohon/Penggugat Rekovensi tetap pada gugatannya, karena uang tersebut merupakan pinjaman kepada ibu Termohon/Penggugat Rekovensi dan harus dikembalikan.

Mengenai pernyataan Pemohon/Tergugat Rekovensi yang bersedia menyerahkan motor mio j kepada Termohon/Penggugat Rekovensi dengan catatan Termohon/Penggugat Rekovensi yang meneruskan pembayaran angsuran kreditnya pada yamaha finance curup, dalam hal ini akan Termohon/Penggugat Rekovensi akan pertimbangkan.

Bahwa, terhadap duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan rereplik dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/28/II/2004 tanggal 14 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong (Kode P.1) :

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi tanda terima angsuran pinjaman di Bank BRI atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Curup (kode P.2) ;
3. Fotokopi transfer atm atas nama Pemohon, (Kode P.3) ;
4. Fotokopi Slip Gaji bulan Januari 2015 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Pengadilan Agama Curup (kode P.4)
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Anak ke-2 binti Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Curup (Kode P.5)
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Anak ke-1 binti Pemohon, yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Curup (Kode P.6)
7. Fotokopi Slip tagihan angsuran satu unit yamaha mio atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Thamrin Brother cabang Curup (Kode P.7)

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ke-1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon saat Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon sejak sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2014 (Bulan Juli 2014);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya Pemohon dan Termohon memang sering hidup terpisah, Pemohon tinggal di tempat Pemohon bertugas di luar kota, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Curup;
  - Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, berdasarkan penuturan Pemohon kepada saksi lebih kurang 6 bulan lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri, berpisah tempat tinggal dengan orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat adanya upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI KE-2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Kelurahan Batu Galing dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, sejak lebih kurang 1 tahun terakhir ini, saksi tidak pernah melihat Pemohon berada di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. SAKSI KE-2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon sejak dua tahun lalu dan saksi kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon sejak setahun lalu;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Curup;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon melalui telpon, saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling berbicara dengan nada keras;
- Bahwa, setahu saksi dari apa yang saksi dengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon lewat telpon, pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan masalah ekonomi, dan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah sekitar 5 kali berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih disebabkan tempat tinggal, Pemohon ingin mengajak Termohon mandiri, sedangkan Termohon belum mau karena orangtuanya tinggal sendirian di rumah waktu itu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah sering bertengkar sejak 7 bulan sebelum akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sudah sering menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi untuk kali ini saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/28/II/2004 tanggal 14 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong (Kode T.1) ;
2. Fotokopi slip perincian biaya berobat atas nama Anak ke-1, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu tertanggal 21 Oktober 2014 (kode T.2) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi biaya berobat atas nama Anak ke-1, yang dikeluarkan oleh dr.H.Khairul Arifin tertanggal 8 Desember 2014 (Kode T.3) ;
4. Fotokopi tanda penerimaan rawat inap atas nama Anak ke-1 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Oktober 2014 (kode T.4);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Termohon., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa, sejak puasa tahun 2014 (sekitar bulan Juni 2014), Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, sebelum Pemohon pergi, sempat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama tinggal bersama di rumah saksi, saksi pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Pemohon mengungkit-ungkit masa lalu Termohon, tetapi saksi tidak pernah mendengar pertengkar yang disebabkan Pemohon atau Termohon mau hidup mandiri, berpisah dengan saksi, bahkan saksi sendiri yang sering menasihati Pemohon dan Termohon agar hidup mandiri, tinggal berpisah dengan saksi, tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi telah mengupayakan damai, tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, selama berpisah rumah, Pemohon masih secara rutin setiap bulan mengirimkan nafkah untuk kedua anak Pemohon dan Termohon, masing-masing sejumlah Rp.300.000,-, sedangkan nafkah untuk Termohon setahu saksi, tidak ada;
- Bahwa, anak Pemohon dan Termohon yang kedua pernah sakit dan dirawat di Rumah Sakit, meskipun untuk biayanya menggunakan askes, tetapi ada juga biaya tambahan sejumlah 5 juta rupiah, dan biaya tersebut dikeluarkan oleh saksi, karena Pemohon tidak memberikan uang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

2. Saksi Termohon 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Perumnas Curup;
- Bahwa, sejak lebih kurang 8 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon tidak lagi tinggal bersama Termohon di rumah orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon, saksi mengetahuinya dari Termohon, dan saksi melihat sendiri Pemohon memang tidak lagi tinggal bersama Termohon;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan saksi juga belum pernah mendengar petengkaran antara Pemohon dan Termohon;;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam beita acara sidang tanggal 4 Februari 2015, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana telah termuat dalam beita acara sidang tanggal 4 Februari 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hakim Mediator Dra.Raden Ayu Husna tertanggal 12 November 2014;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor : W7-A4/1323/KP.03/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014, karenanya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan alasan bahwa setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun selama lebih kurang tujuh tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dan tidak ada saling mempercayai antara Pemohon dan Termohon, perselisihan tersebut memuncak pada tanggal 15 Juni 2014, karena Termohon menolak diajak hidup mandiri berpisah dari orang tua Termohon, dan sejak tanggal 19 Juni 2014 Pemohon sudah pisah rumah dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak merasa nyaman atas pelayanan Termohon, meskipun telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah, yakni mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah dengan jelas membantah dalil permohonan dan replik Pemohon, karenanya majelis hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan tiga orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1 sampai dengan P.7, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang dan dilegalisir oleh Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon serta telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu majelis menilai kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pemohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dianggap telah terpenuhi adanya, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang delapan bulan, dan pihak orang dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti atas jawaban dan gugatan baliknya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode T.1, T.2, T.3 dan T.4, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban dan gugatan balik Termohon serta telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Termohon juga telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. karena telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka saksi-saksi Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak lebih delapan bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan Duplik Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang delapan bulan yang lalu, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama selama lebih kurang delapan bulan lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun Termohon dalam jawabannya telah membantah penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak dapat membuktikan mengenai sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa " alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" , majelis hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah mudurnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, majelis hakim menilai hal tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan majelis hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan pokok masalah berkaitan dengan alasan permohonannya dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat terhadap dalil permohonan konvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat tersebut di atas telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan uraian sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas sebagian besar gugatan Penggugat, namun Tergugat keberatan atas bentuk dan jumlah nominal yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan Penggugat dalam gugatan Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar sebagai berikut :

1. Nafkah lampau (*madhiyah*) untuk Tergugat sejumlah Rp.300.000,-, seluruhnya selama 6 bulan berjumlah Rp.1.800.000,-
2. Nafkah *iddah* seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,-,
3. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat
4. Nafkah untuk dua orang anak pada masa yang akan datang seluruhnya sejumlah Rp.1.000.000,- setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa (menikah);
5. Biaya transportasi untuk kepentingan operasi anak sejumlah Rp.1.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan jawaban atas gugatan, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang mana telah termuat dalam duduk perkara dan dan terhadap bukti tersebut telah dinilai dalam pertimbangan hukum konvensi, karenanya sepanjang bukti-bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan besaran jumlah nominal masing-masing gugatan Penggugat, majelis selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagai berikut :

1. Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat ini, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak menyatakan keberatannya, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan maksud Pasal 14 dan Pasal 26

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis perlu menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan anak telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak berarti memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat, dan karenanya hak-hak Tergugat untuk bertemu, menjenguk, atau mengajak anak pada waktu-waktu tertentu yang disepakati sebagai salah satu perwujudan usaha Tergugat dalam menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai orang tua, harus dihormati, dilindungi, serta tidak boleh dihalangi, karena sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 26 ayat 1 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua (ayah dan ibu) berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

2. Nafkah madhiyah terhadap istri sejumlah Rp.2.400.000,- per bulan selama 6 bulan, berjumlah Rp. 14.400.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat menyatakan bersedia untuk membayar nafkah lampau, akan tetapi Tergugat menyatakan keberatan atas nominal jumlah nafkah yang diajukan penggugat, Tergugat menyatakan hanya menyanggupi untuk membayar sejumlah Rp.300.000,- setiap bulan selama 6 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.1.800.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah menyatakan bersedia membayar nafkah untuk Penggugat selama 6 bulan, majelis berpendapat secara implisit Tergugat telah mengakui tidak menunaikan nafkah kepada Penggugat selama 6 bulan, dan karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai pembayaran nafkah madhiyah selama 6 bulan patut dikabulkan, dengan nominal sebagaimana akan dipertimbangkan berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah pula menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- untuk Penggugat sebagai sisa dari uang hasil pinjaman Tergugat pada bank BRI, dan atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya membantah pernyataan Tergugat tersebut, karenanya Tergugat patut dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Tergugat, yakni bukti tertulis kode P.2 dan P.4, terbukti Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Bank BRI sejumlah Rp.1.991.700,- setiap bulan sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Maret 2022, karenanya dalil jawaban Tergugat mengenai adanya pinjaman di Bank, patut dinyatakan terbukti, akan tetapi berkenaan dengan apakah uang hasil pinjaman di bank tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak dapat mengajukan buktinya, oleh karenanya dalil Tergugat mengenai uang sejumlah Rp.50.000.000,- yang ditinggalkan untuk Penggugat dinyatakan tidak terbukti, dan karenanya majelis selanjutnya akan mempertimbangkan nominal nafkah lampau untuk Penggugat dengan tanpa mempertimbangkan dalil Tergugat mengenai peninggalan uang sejumlah Rp.50.000.000,- tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Tergugat kode P.4, terbukti Tergugat mempunyai penghasilan kotor setiap bulan sejumlah Rp.2.807.200,- yang setelah dipotong dengan pembayaran angsuran hutang ke bank sejak bulan Maret 2014 Tergugat mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp.621.700,-, selain itu berdasarkan pengetahuan majelis, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Mahkamah Agung berhak atas penghasilan di luar gaji, yakni berupa tunjangan kinerja sejumlah Rp. 4.100.000,- setiap bulan, karenanya berdasarkan pertimbangan mengenai penghasilan Tergugat tersebut dan dengan memperhatikan kepatutan pemenuhan kebutuhan untuk Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat selama enam bulan, majelis menetapkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan selama 6 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000,-;

3. Nafkah madhiyah terhadap anak sejumlah Rp.3.400.000,- per bulan selama 6 bulan, berjumlah Rp. 20.400.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madhiyah terhadap anak, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan meskipun demikian Tergugat telah secara rutin mengirim nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing sejumlah Rp.300.000,- setiap bulan sebagaimana telah dibuktikan Tergugat dengan bukti tertulis kode P.3, P.5 dan P.6;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah menyatakan keberatannya sedangkan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, seorang suami mempunyai kewajiban menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak, akan tetapi kewajiban orang tua (dalam hal ini ayah) untuk memberi nafkah anak tersebut semata-mata adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, apabila kebutuhan anak tersebut dalam waktu lampau telah terpenuhi oleh orangtua anak tersebut (baik oleh ayah ataupun oleh ibu), maka gugurlah kewajiban memberi nafkah kepada anak, hal ini sesuai dengan pendapat Fuqoha yang termuat dalam kitab *al Fiqhi al- Islamiyu wa Adilatu* Juz VII halaman 829, yang kemudian oleh majelis hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim menunjuk kepada salah satu kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006 halaman 369, dalam pertimbangannya majelis hakim Kasasi mengemukakan : “bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah) tidak bisa digugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk pembayaran nafkah lampau untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya patut ditolak;

4. Nafkah hadhanah untuk dua orang anak, setiap bulan sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah hadhanah terhadap anak, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar nafkah hadhanah untuk dua orang anak tersebut, akan tetapi Tergugat keberatan atas jumlah nominal yang diajukan Penggugat, Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah anak, dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1, dan Anak ke-2, masing-masing belum mencapai umur 21 tahun dan belum mampu menghidupi kehidupannya sendiri, sedangkan tanggung jawab orang tua terutamanya seorang bapak masih melekat sekalipun telah terjadi perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, gugatan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat patut dikabulkan, dan karena saat ini kedua anak Tergugat dan Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan telah ditetapkan hak hadhanahnya jatuh kepada Penggugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nominal jumlah nafkah untuk anak, karena dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai besaran jumlah nominal yang harus dibayar oleh Tergugat untuk nafkah tersebut, maka majelis akan menetapkan sendiri dengan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat putusan ini dibacakan masing-masing masih berusia 10 tahun 7 bulan dan 8 tahun 6 bulan, sehingga masih perlu mendapatkan asupan makanan dan minuman yang bergizi seimbang, serta pakaian dan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk kebutuhan anak tersebut sekaligus memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan kedua anak tersebut juga perlu mendapatkan pendidikan dan pengajaran serta pelayanan kesehatan yang baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan mempertimbangkan pemenuhan hak anak tersebut dan kesanggupan Tergugat serta kemampuan finansial Tergugat, serta dengan memperhatikan petunjuk Allah dalam Surah Al- Baqarah ayat 233 dan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, majelis menetapkan nafkah untuk dua orang anak, masing-masing bernama Anisa Ramadhina Putri binti Pemohon dan Anak ke-2 binti Pemohon, masing-masing minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), atau seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dua orang anak tersebut berumur 21 tahun (menikah atau dapat berdiri sendiri);

Menimbang, bahwa jumlah nominal yang majelis hakim tetapkan adalah merupakan jumlah minimal yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun (menikah atau dapat berdiri sendiri), dengan tujuan di kemudian hari Tergugat dapat memberikan yang lebih baik dan lebih berharga untuk nafkah hadlanah kedua anak Penggugat dan Tergugat demi masa depan anak tersebut sampai anak tersebut berumur 21 tahun (menikah atau dapat berdiri sendiri), karena majelis hakim juga mempertimbangkan usia Tergugat yang masih muda sehingga sangat besar kemungkinannya Tergugat akan mendapatkan jenjang karir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik dan karenanya Tergugat dapat memperoleh penghasilan yang terus bertambah dan lebih baik.

5. Nafkah iddah untuk Penggugat, seluruhnya sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas nafkah iddah, dalam jawabannya Tergugat telah menyatakan bersedia membayar nafkah iddah, akan tetapi Tergugat hanya menyanggupi untuk membayar seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nominal nafkah selama masa iddah yang wajib dibayar Tergugat untuk Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan kepatutan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dengan penghasilan tetapnya setiap bulan selaku Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp.2.807.200,- yang apabila dipotong dengan pembayaran angsuran hutang ke bank, penghasilannya tetapnya menjadi sejumlah Rp.621.700,-, dan penghasilan di luar gaji, yakni berupa tunjangan kinerja sejumlah Rp. 4.100.000,- setiap bulan, dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat yang tinggal di Kota Curup dengan standar Upah Minimum Regional (sebagai patokan standar biaya hidup) sejumlah lebih kurang Rp.1.200.000,- dan memperhatikan nilai kepatutan yang layak bagi Penggugat, serta menunjuk kepada ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 153 ayat 2 huruf b, maka Majelis berpendapat nominal yang disanggupi Tergugat masih belum patut dan karenanya Majelis akan menetapkan sendiri nominal yang patut untuk memenuhi nafkah Penggugat selama dalam masa iddah yakni sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan selama 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

6. Mut'ah untuk Penggugat, berupa uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, Tergugat menyatakan bersedia memberikan mut'ah, akan tetapi Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan jumlah nominal mut'ah yang wajib dibayar Tergugat untuk Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan kemampuan finansial Tergugat dan kepatutan pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa majelis menganggap perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

وَمَتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ اِلْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمَحْسِنِيْنَ

"Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bentuk mut'ah yang disanggupi Tergugat belum dapat dikategorikan patut dan layak untuk Penggugat, sedangkan nominal dan bentuk mut'ah yang dituntut Penggugat tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan sendiri bentuk mut'ah yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat, yakni mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

7. Pembagian 2/3 gaji dari gaji Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai pembagian 2/3 gaji dari gaji Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik tertulisnya tidak memberikan tanggapannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapannya, majelis akan tetap mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila terjadi putus perkawinan karena talak, suami berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah selama masa iddah, melunasi mahar yang terhutang seluruhnya, dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dihubungkan dengan abstrak hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, yang menyatakan bahwa pemberian 1/3 gaji dari suami untuk istri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 mengenai Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai pembagian 2/3 gaji dari gaji Tergugat untuk Penggugat dan anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut ditolak;

8. Ganti rugi biaya operasi anak kedua Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp.6.000.000.- ( enam juta rupiah);

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai ganti rugi biaya operasi anak, Tergugat menyatakan hanya bersedia memberikan biaya transportasi dan kebutuhan lain yang sehubungan dengan biaya operasi sejumlah Rp.1.000.000,- dengan dalil bahwa biaya operasi untuk anak tersebut telah tercakup dalam jaminan askes;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode T.2., T.3, dan T.4, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti telah dikeluarkan biaya pengobatan untuk anak bernama Anak ke-1 sejumlah masing-masing Rp. 3.510.000,- , Rp.1.000.000,- dan Rp.562.600,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.5.072.600,-, dan berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat yang menerangkan bahwa saksi telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- , karenanya majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang berkaitan dengan biaya operasi sejumlah Rp.5.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk membebankan biaya sebagaimana tersebut kepada Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis berpendapat biaya operasi anak atas nama Anak ke-1 termasuk dalam kategori biaya perawatan dan pengobatan bagi anak yang harus ditanggung suami sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (4) huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 ayat 4 huruf b Kompilasi Hukum Islam majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, karenanya gugatan Penggugat mengenai biaya operasi anak atas nama Anak ke-1 patut dikabulkan, dan Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya operasi anak atas nama Anak ke-1 sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

9. Biaya terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.4.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai biaya terhutang Tergugat rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.4.000.000,-, majelis berpendapat oleh karena gugatan Penggugat tidak secara jelas menyebutkan kaitannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, sedangkan masalah hutang-piutang bukan termasuk dalam perkara yang menjadi bagian dari kewenangan absolut Pengadilan Agama, maka gugatan Penggugat mengenai biaya terutang Tergugat rekonsensi sebesar Rp.3.000.000,- dan Rp.4.000.000,- harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan masing-masing telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tunai kepada Penggugat kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana telah ditetapkan tersebut, setelah Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dari seluruh gugatan Penggugat, oleh majelis hakim telah dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya telah ditolak dan dinyatakan tidak diterima, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, majelis hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan menambahkan amar untuk menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 41 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak ke-1 binti Pemohon, lahir pada bulan Juli 2004 dan Anak ke-2 binti Pemohon, lahir pada tanggal 17 Agustus 2006 berada dalam hadlanah (pemeliharaan) Penggugat;
3. Menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa :
  - 3.1. Nafkah *Madhiyah* seluruhnya sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah selama masa *iddah*, seluruhnya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3.4. Nafkah untuk anak bernama Anak ke-1 binti Pemohon, lahir pada bulan Juli 2004 dan Anak ke-2 binti Pemohon, lahir pada tanggal 17 Agustus 2006, minimal sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (sudah menikah atau dapat berdiri sendiri);
  - 3.5. Biaya pengobatan/operasi anak bernama Anak ke-2 binti Pemohon, sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3, setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau untuk dua orang anak dan pembagian 2/3 gaji Tergugat untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Sirjoni sebagai ketua majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 604/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 23 Oktober 2014, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Maisyarah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H.,M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Hal. 43 dari 40 hal. Putusan No. 604/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Maisyarah

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	150.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Curup,

A. Aman A. Yamin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)